



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar air minum yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Maros perlu peningkatan tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum agar beroperasi secara profesional, efisien dan efektif;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maros sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan nasional dan daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun

- 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATIMAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 5. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
 6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Pendiriannya.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 8. Dewan Pengawas Perumda Air Minum yang selanjutnya Disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
 9. Direksi Perumda Air minum yang selanjutnya disebut direksi adalah Organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda air minum serta mewakili perumda air minum baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
 10. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perumda air Minum.
 11. Satuan Pengawas Intern adalah Unit yang dibentuk oleh direksi untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda air Minum melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.
 12. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 14. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
 15. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
 16. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Laba Bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan cadangan-cadangan.
 18. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
 19. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan deviden, dana cadangan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
 20. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
 21. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan

- Kementerian yang menyelenggarakan dibidang kesehatan.
22. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif.
 23. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan suatu kesatuan sistem fisik dari prasarana dan sarana air minum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian Perumda Air Minum untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.
- (2) Tujuan pendirian Perumda Air Minum untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. meningkatkan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB III PEMBENTUKAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum dalam peraturan daerah ini merupakan Badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kabupaten Tingkat II Maros Nomor 7 Tahun 1993 Seri D tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dan diubah terakhir namanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros.
- (2) KPM diberikan wewenang untuk memproses pendirian Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Nama Dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan daerah ini di bentuk Perumda Air Minum.
- (2) Perumda Air Minum berkedudukan di Daerah Maros.
- (3) Perumda Air Minum dapat mendirikan cabang atau unit diluar Daerah Maros, dengan mengikuti ketentuan Perundang-undangan dalam Wilayah kabupaten Maros.

Bagian Ketiga
Logo

Pasal 5

- (1) Logo Perumda Air Minum mengandung arti dan makna sesuai visi dan misi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembuatan dan penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BABIV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Perumda Air Minum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perumda Air Minum mempunyai fungsi :

- a. melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Maros di bidang pengelolaan Perumda Air Minum; dan
- c. melaksanakan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Perumda Air Minum mempunyai tanggung jawab:

- a. menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan;
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada KPM sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat.

BABV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, terdapat wewenang dan tanggung jawab yang menjadi ranah pemerintah daerah;
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. menyusun kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum, sebagai pijakan Perumda Air Minum dalam penyusunan rencana strategis bisnis lima tahunan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP); dan
 - b. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui regulasi:
 1. pemanfaatan sumber air yang tersedia; dan
 2. pemanfaatan air minum Perumda Air Minum oleh perusahaan swasta.
- (3) Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan / atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum terjangkau oleh Perumda Air Minum.

BAB VI TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Direksi mengajukan usulan penyesuaian tarif dengan memperhitungkan tingkat inflasi dan beberapa bunga pinjaman.
- (4) Penyesuaian tarif bisa dilakukan secara bertahap.
- (5) Peninjauan tarif dapat dilakukan secara periodik
- (6) Untuk kesinambungan pelayanan Perumda Air Minum paling lambat 1(satu) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (7) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh direksi kepada KPM melalui dewan pengawas untuk ditetapkan.

BAB VII KEGIATAN USAHA PERUMDA AIR MINUM

Pasal 11

- Kegiatan usaha Perumda Air Minum adalah sebagai pelaksana penyelenggara sistem penyediaan air minum, yang meliputi
- a. pengambilan air baku;
 - b. proses produksi air minum;
 - c. transmisi dan distribusi air minum;
 - d. penagihan rekening air minum;
 - e. layanan pemeriksaan kualitas air;
 - f. pengelolaan air limbah; dan
 - g. usaha lain yang merupakan pengembangan dari usaha inti perumda yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 12

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum untuk waktu yang tidak ditentukan

BAB IX
MODAL

Pasal 13

- (1) Modal Perumda Air Minum berasal dari APBD, Pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp47.642.056.094,- (Empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Modal dasar Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. modal penyertaan pemerintah pusat sebesar Rp2.172.520.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. modal pemerintah daerah sebesar Rp44.175.146,597,- (empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - c. modal hibah pemerintah daerah sebesar Rp1.294.387.497,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Modal tambahan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Perumda Air Minum akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perumda Air Minum.
- (5) Penyertaan Modal tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Modal Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan modal pemerintah Kabupaten Maros dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Maros.

BAB X
ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Organ Perumda Air Minum terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 16

- (1) Bupati sebagai KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (3) Bupati selaku pemilik modal Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan; dan
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan KPM.

Pasal 17

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila terbukti:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 18

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 19

- (1) Perumda Air Minum dapat memberikan insentif kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Perumda Air Minum dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Besaran insentif Bupati dan/atau pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. capaian target kinerja;

- b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan.
- (4) Besaran insentif ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 20

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berasal dari:

- a. unsur pejabat pemerintah daerah;
- b. unsur profesional; dan/atau
- c. unsur masyarakat konsumen yang independen.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diangkat oleh KPM.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan keputusan Kepala Daerah.

- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian dewan Pengawas diatur dengan Peraturan KPM.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Air Minum dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilakukan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti secara sah:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan, gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Air Minum.

Paragraf 5
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan / atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda air Minum.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 6 Rapat Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 38

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh KPM.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S- 1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 4 (empat) tahun;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Direksi diutamakan berasal dari unsur Perumda Air Minum.

Pasal 40

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengangkatan Direksi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal dari unsur Perumda Air Minum telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Air Minum.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 44

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas.
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu - waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

Pasal 48

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberhentikan oleh KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Air Minum.

Pasal 52

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Rapat Direksi

Pasal 53

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum.

BAB XI SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 55

- (1) Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur / Direktur Utama.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perumda Air Minum.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 56

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur / Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur / Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 57

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur / Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Direktur / Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dibentuk dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB XIII
PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM

Pasal 61

- (1) Pegawai Perumda Air Minum merupakan pekerja Perumda Air Minum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pasal 62

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 63

- (1) Pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 64

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 66

Pegawai Perumda Air Minum dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Direktur/Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIV
DANA PENSIUN

Pasal 68

- (1) Perumda Air Minum berkewajiban mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program dana pensiun.
- (2) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Perumda Air Minum yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Perumda Air Minum; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Bantuan dari Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk dana pensiun ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XV
RENCANA BISNIS

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

BAB XVI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang menerapkan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 72

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 73

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba Perumda Air Minum.

Pasal 74

- (1) Penggunaan laba digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan;
 - c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif kinerja KPM, Pelaksana Kewenangan KPM, Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Penggunaan laba Perumda Air Minum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 76

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling tinggi 35 % (tiga puluh lima persen) dari laba bersih.
 - b. Dana cadangan Perumda Air Minum paling banyak 40% (empat puluh persen) dari laba bersih.
 - c. insentif KPM, Pelaksana Kewenangan KPM, Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah

- dikurangi dana cadangan atau paling tinggi 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari laba bersih.
- d. tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) 10% (sepuluh persen) dari laba bersih;
 - d. sumbangan dana pensiun 10% (sepuluh persen) dari laba bersih; dan
 - e. biaya lain-lain paling tinggi 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari laba bersih.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk memperkuat modal.

Pasal 77

Laba Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 78

Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 79

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 80

- (1) Perumda Air Minum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pendidikan, sosial kemasyarakatan dan lingkungan.

Pasal 81

Penggunaan Dana lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XIX UNITUSAHA

Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum dapat membentuk unit usaha.
- (2) Dalam membentuk unit usaha, Perumda Air Minum dapat bekerjasama dengan:
 - a. BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PEMBUBARAN

Pasal 83

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 85

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 86

- (1) Pejabat Pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada pemerintahan daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 87

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan / atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh;

- a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) beralih kepada Perumda Air Minum; dan
- b. perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 23 Juli 2019

BUPATI MAROS,

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 23 Juli 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.04.085.19 TAHUN 2019